






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA6/PPG/SPMI/006
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Hal.	1 sd 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dian Candra Fatimah, M.M 2. Dr. Hj. Ai Nunung, M.AP	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Hambali Arifin, S.ST., M.M.	Kabid. Umum dan SDM		22 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		19 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		8 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		11 Mei 2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional antara lain: (1) Perluasan

dan Pemerataan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tersebut di atas, standar mutu sarana prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat diperlukan di setiap jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga di Politeknik Piksi Ganesha Bandung, juga memerlukan standar mutu sarana prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Salah satu standar yang diperlukan untuk menunjang terpenuhinya standar mutu secara keseluruhan adalah standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Adanya standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh kegiatan pembelajaran di Politeknik Piksi Ganesha Bandung yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan pembelajaran di Politeknik Piksi Ganesha Bandung dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, Politeknik Piksi Ganesha Bandung atau PPG menyusun standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar sarana dan prasarana pembelajaran akan menjadi acuan Politeknik Piksi Ganesha dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur II Bidang Keuangan
- c. Kepala Bagian Umum dan SDM
- d. Kaprodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak secara internal.
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Lembaga/Jurusan seharusnya menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, lab, sistem informasi dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa	Tersedianya sarana-prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi: 1. Ruang perkuliahan 2. Ruang dosen 3. Ruang administrasi 4. Perpustakaan 5. Laboratorium 6. Sistem informasi	1. Tersedianya jumlah ruang teleconference 2. Tersedianya digital library 3. Tersedianya pusat komputer
2	Lembaga/Jurusan seharusnya menyimpan dokumen (<i>hard/soft file</i>), artik, tugas akhir atau proyek akhir mahasiswa di perpustakaan kampus	Tersedianya dokumen (<i>hard/soft file</i>) tugas akhir mahasiswa yang meliputi: 1 Skripsi untuk mahasiswa D4 2 Tugas akhir untuk mahasiswa D3	Dokumen dapat diakses secara <i>online</i>
3	Lembaga/ Jurusan seharusnya menyelenggarakan Pendidikan Profesi yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran, sarana prasarana penunjang pembelajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra dan asrama	Tersedianya sarana prasarana pembelajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra, dan asrama	Pembelajaran dilengkapi dengan <i>Open and Distance Learning</i>
4	Lembaga/Jurusan seharusnya memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran	Tersedianya akses internet per mahasiswa, dosen, dan staff

5	Sarana dan prasarana seharusnya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembelajaran	Pemenuhan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk sarana dan prasarana pembelajaran	Tersedianya peraturan dan panduan K3 di Politeknik Piksi Ganesha Dilengkapi dengan kotak P3K pada area yang terjangkau Memiliki layanan poliklinik kesehatan
6	Lembaga seharusnya memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan universitas atau lembaga lain dalam bentuk <i>guest lecture, visiting professor, transfer credit, double degree</i> dan lainnya	Pemenuhan fasilitas <i>guest lecture, visiting professor, transfer credit, dan double degree</i>	Tersedianya <i>international house/lab inovasi</i> di lingkungan kampus Politeknik Piksi Ganesha
7	Lembaga seharusnya melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran	Terlaksananya evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran	Standarisasi fasilitas laboratorium
8	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan seharusnya merupakan tanggungjawab Lembaga/Jurusan	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana	Tersedianya peraturan dan panduan dan SOP pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
9	Lembaga/Jurusan harus secara periodik meremajakan dan menambah sarana dan prasarana pembelajaran	Terlaksananya peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

Strategi yang dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha guna meningkatkan dan mencapai standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran adalah:

- a. menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dengan cara menggunakan berbagai sumber dana untuk penambahan dan perawatan sarana prasarana yang ada;
- b. menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin;
- c. merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran;
- d. mengoptimalkan penggunaan sarana penunjang pembelajaran yang terkait;
- e. mengoptimalkan pengimplementasian monitoring dan evaluasi internal (monev) dari program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran, dan melakukan audit pada akhir program baik secara internal maupun eksternal.

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait dengan standar sarana prasarana untuk pengabdian adalah:

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. standard operational procedur (SOP) untuk pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pengabdian.

8. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.